



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Aris Susilo alias Sandex bin Tumiran**
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/20 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jatipuro Rt 3/1, Desa Jatipuro, Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sragen, sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sgn tanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sgn tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Aris Susilo Alias Sandex Bin Tumiran terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Aris Susilo Alias Sandex Bin Tumiran selama 3 (tiga) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kontrak aktif di PT.FIFGROUP dengan nama bertanggung Sri Lestari, No Kontrak 409001301321,Dengan jaminan BPKB Spm Honda PCX Nopol AD 5664 AE, No.Ka : MH1KF2119LK348089,No.Sin :KF21E-1347563,warna hitam, An. Sri Lestari
Dikembalikan kepada saksi Sri Lestari.
 - 1 (satu) unit spm kawasaki Nopol DD2259 TA, No Ka:MHBX250AFJP08347,No.Sin :BX250AEA18303,warna Hijau,An Heri Nuradi beserta STNK
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sgn



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. : PDM - 04/SRGEN/EOH.2/01.2022 tanggal 12 Januari 2022 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Aris Susilo Alias Sandex Bin Tumiran pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat rumah saksi Sri Lestari di Dk.Plosorejo Rt 01,Ds. Pagak,Kec.Sumberlawang,Kab.Sragen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada bulan Agustus 2021 terdakwa mengenal saksi Sri Lestari melalui media sosial kemudian sekiranya 1 (satu) minggu dari pengenalan tersebut terdakwa dan Sri Lestari janji untuk bertemu di wilayah Surakarta dari pertemuan tersebut semakin dekat dan menjalin hubungan pacaran lalu terdakwa sering bermain ke rumah saksi Sri Lestari di Sumberlawang,Sragen dan saksi Sri Lestari juga sering di ajak terdakwa ke rumah orang tuanya di daerah Ngawi.
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 terdakwa mengatakan kepada saksi Sri Lestari kalau membutuhkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mengurus pekerjaan kemudian meminta saksi Sri Lestari untuk menjaminkan BPKB sepeda motor Honda PCX Nopol AD 5664 AE miliknya karena mempercayainya maka mau menjaminkan BPKB tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 terdakwa mengantar saksi Sri Lestari pergi ke PT.FIF Groub di wilayah Palur,Karanganyar dengan membawa BPKB sepeda motor tersebut sampai sana saksi Lestari meminjam sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan menjaminkan BPKB miliknya selanjutnya uang hasil pinjaman sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) masuk ke dalam rekeningnya lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta saksi Lestari untuk mengambil uang itu dan memberikan kepadanya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 terdakwa datang ke rumah saksi Sri Lestari dengan maksud mengajak saksi Sri Lestari untuk pergi ke rumah terdakwa di Ngawi selanjutnya terdakwa dan saksi berboncengan menggunakan sepeda motor Honda PCX Nopol AD 5664 AE milik saksi Sri Lestari pergi ke rumah terdakwa di Ngawi di sana menginap selama 2 (dua) hari.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 terdakwa menggunakan sepeda motor Honda PCX mengantar saksi Sri Lestari untuk pulang ke rumahnya di Sumberlawang, Sragen, sekiranya pukul 09.30 wib sampai di rumah saksi Sri Lestari kemudian terdakwa mengatakan mau meminjam sepeda motor Honda PCX Nopol AD 5664 AE warna hitam tahun 2020 kepada saksi Sri Lestari untuk mengurus pekerjaan karena sebagai pacar sehingga mempercayainya dan meminjamkan sepeda motor tersebut lalu menyerahkan kunci sepeda motor dan STNK kepada terdakwa setelah itu pulang ke rumahnya di Ngawi.
- Bahwa terdakwa setelah mendapatkan sepeda motor honda PCX Nopol AD 5664 AE warna hitam tahun 2020 mau menjualnya agar mendapatkan uang namun kesulitan menjual sepeda motor tersebut sehingga menukarkan sepeda motor honda PCX Nopol AD 5664 AE warna hitam tahun 2020 dengan sepeda motor kawasaki ninja 4 tak mono Nopol AD 2259 TA tahun 2015 warna hijau dengan An. STNK Heri Nurhadi milik Joko (DPO) tanpa seijin saksi Sri Lestari di sebuah warung.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 terdakwa mengendarai sepeda motor kawasaki ninja 4 tak mono Nopol AD 2259 TA tahun 2015 warna hijau pergi ke rumah saksi Sri Lestari sampai sana bertemu saksi Sri Lestari yang menanyakan sepeda motor Honda PCX miliknya waktu itu terdakwa beralasan kalau sepeda motor Honda PCX itu berada di rumahnya dan saksi Sri Lestari mempercayainya kemudian terdakwa bermalam selama 2 (dua) hari di rumah saksi Sri Lestari setelah itu terdakwa mengajak saksi Sri Lestari pergi ke rumahnya di Ngawi sampai sana saksi Sri Lestari menginap selama 2 (dua) hari di rumah terdakwa dan selama di Ngawi terdakwa mengajak saksi Sri Lestari menjual sepeda motor kawasaki ninja 4 tak mono Nopol AD

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2259 TA tahun 2015 warna hijau dan uang hasil penjualan sepeda motor kawasaki ninja di pergunakan terdakwa dan saksi Sri Lestari untuk pergi ke Kalimantan.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 terdakwa mengajak saksi Sri Lestari untuk pergi mencari ibu kandungnya yang berdomisili di Kalimantan selama 1 (satu) minggu mencarinya tidak bertemu karena tidak menemukan maka pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 terdakwa dan saksi Sri Lestari pulang waktu itu terdakwa turun di daerah Caruban sedangkan saksi Sri Lestari turun di Solo.
 - Bahwa terdakwa semenjak pulang dari Kalimantan tidak pernah ke rumah saksi Sri Lestari lagi dan sewaktu di telepon saksi Sri Lestari berkali-kali ke handponenya agar mengembalikan sepeda motor Honda PCX miliknya terdakwa mengatakan kalau sudah di tukarkan dengan sepeda motor kawasaki ninja 4 tak mono Nopol AD 2259 TA tahun 2015 warna hijau.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 terdakwa di rumahnya di tangkap saksi Joko Prayitno beserta team Polsek Sumberlawang, Sragen karena meminjam sepeda motor Honda PCX Nopol AD 5664 AE warna hitam tahun 2020 milik saksi Sri Lestari tidak di kembalikan selanjutnya di bawa ke Polsek Sumberlawang, Sragen
 - Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Sri Lestari mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Aris Susilo Alias Sandex Bin Tumiran pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat rumah saksi Sri Lestari di Dk.Plosorejo Rt 01,Ds. Pagak,Kec.Sumberlawang,Kab.Sragen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang,yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada bulan Agustus 2021 terdakwa mengenal saksi Sri Lestari melalui media sosial kemudian sekiranya 1 (satu) minggu dari pengenalan tersebut terdakwa dan Sri Lestari janji untuk bertemu di wilayah Surakarta dari pertemuan tersebut semakin dekat dan menjalin hubungan pacaran lalu terdakwa sering bermain ke rumah saksi Sri Lestari di Sumberlawang, Sragen dan saksi Sri Lestari juga sering di ajak terdakwa ke rumah orang tuanya di daerah Ngawi.
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 terdakwa mengatakan kepada saksi Sri Lestari kalau membutuhkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mengurus pekerjaan kemudian meminta saksi Sri Lestari untuk menjaminkan BPKB sepeda motor Honda PCX Nopol AD 5664 AE miliknya karena mempercayainya maka mau menjaminkan BPKB tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 terdakwa mengantar saksi Sri Lestari pergi ke PT.FIF Groub di wilayah Palur, Karanganyar dengan membawa BPKB sepeda motor tersebut sampai sana saksi Lestari meminjam sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan menjaminkan BPKB miliknya selanjutnya uang hasil pinjaman sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) masuk ke dalam rekeningnya lalu terdakwa meminta saksi Lestari untuk mengambil uang itu dan memberikan kepadanya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 terdakwa datang ke rumah saksi Sri Lestari dengan maksud mengajak saksi Sri Lestari untuk pergi ke rumah terdakwa di Ngawi selanjutnya terdakwa dan saksi berboncengan menggunakan sepeda motor Honda PCX Nopol AD 5664 AE milik saksi Sri Lestari pergi ke rumah terdakwa di Ngawi di sana menginap selama 2 (dua) hari.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 terdakwa menggunakan sepeda motor Honda PCX mengantar saksi Sri Lestari untuk pulang ke rumahnya di Sumberlawang, Sragen, sekiranya pukul 09.30 wib sampai di rumah saksi Sri Lestari kemudian terdakwa mengatakan mau meminjam sepeda motor Honda PCX Nopol AD 5664 AE warna hitam tahun 2020 kepada saksi Sri Lestari untuk mengurus pekerjaan karena sebagai pacar sehingga mempercayainya dan meminjamkan sepeda motor tersebut lalu menyerahkan kunci sepeda

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan STNK kepada terdakwa setelah itu pulang ke rumahnya di Ngawi.

- Bahwa terdakwa setelah mendapatkan sepeda motor honda PCX Nopol AD 5664 AE warna hitam tahun 2020 mau menjualnya agar mendapatkan uang namun kesulitan menjual sepeda motor tersebut sehingga menukarkan sepeda motor honda PCX Nopol AD 5664 AE warna hitam tahun 2020 dengan sepeda motor kawasaki ninja 4 tak mono Nopol AD 2259 TA tahun 2015 warna hijau dengan An. STNK Heri Nurhadi milik Joko (DPO) tanpa seijin saksi Sri Lestari di sebuah warung.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 terdakwa mengendarai sepeda motor kawasaki ninja 4 tak mono Nopol AD 2259 TA tahun 2015 warna hijau pergi ke rumah saksi Sri Lestari sampai sana bertemu saksi Sri Lestari yang menanyakan sepeda motor Honda PCX miliknya waktu itu terdakwa beralasan kalau sepeda motor Honda PCX itu berada di rumahnya dan saksi Sri Lestari mempercayainya kemudian terdakwa bermalam selama 2 (dua) hari di rumah saksi Sri Lestari setelah itu terdakwa mengajak saksi Sri Lestari pergi ke rumahnya di Ngawi sampai sana saksi Sri Lestari menginap selama 2 (dua) hari di rumah terdakwa dan selama di Ngawi terdakwa mengajak saksi Sri Lestari menjual sepeda motor kawasaki ninja 4 tak mono Nopol AD 2259 TA tahun 2015 warna hijau dan uang hasil penjualan sepeda motor kawasaki ninja di pergunakan terdakwa dan saksi Sri Lestari untuk pergi ke Kalimantan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 terdakwa mengajak saksi Sri Lestari untuk pergi mencari ibu kandungnya yang berdomisili di Kalimantan selama 1 (satu) minggu mencarinya tidak bertemu karena tidak menemukan maka pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 terdakwa dan saksi Sri Lestari pulang waktu itu terdakwa turun di daerah Caruban sedangkan saksi Sri Lestari turun di Solo.
- Bahwa terdakwa semenjak pulang dari Kalimantan tidak pernah ke rumah saksi Sri Lestari lagi dan sewaktu di telepon saksi Sri Lestari berkali-kali ke handponenya agar mengembalikan sepeda motor Honda PCX miliknya terdakwa mengatakan kalau sudah di tukarkan dengan sepeda motor kawasaki ninja 4 tak mono Nopol AD 2259 TA tahun 2015 warna hijau.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 terdakwa di rumahnya di tangkap saksi Joko Prayitno beserta team Polsek Sumberlawang, Sragen karena meminjam sepeda motor Honda PCX Nopol AD 5664 AE warna hitam tahun 2020 milik saksi Sri Lestari tidak di kembalikan selanjutnya di bawa ke Polsek Sumberlawang, Sragen
 - Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Sri Lestari mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sri Lestari binti Parmo (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada bulan Agustus 2021 melalui media sosial dan setelah mengenal selama 1 (satu) minggu sepakat untuk bertemu di Solo;
- Bahwa saksi bertemu Terdakwa di Solo dan menggunakan transportasi umum untuk pergi ke Solo;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menggunakan transportasi umum pergi ke rumah saksi di daerah Sumberlawang, Sragen;
- Bahwa saksi dan Terdakwa saling mengenal dan dekat lalu menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa saksi diajak Terdakwa ke rumah Terdakwa di daerah Ngawi;
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 Terdakwa mengatakan kepada saksi kalau membutuhkan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mengurus pekerjaan;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Terdakwa jika saksi tidak memiliki uang tunai sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminta saksi untuk menjaminkan BPKB sepeda motor Honda PCX Nopol AD 5664 AE milik saksi;
- Bahwa saksi menjaminkan BPKB sepeda motor Honda PCX milik saksi karena mempercayai Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 Terdakwa mengantar saksi pergi ke PT.FIF Group di wilayah Palur,

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar dengan membawa BPKB sepeda motor Honda PCX milik saksi;

- Bahwa saksi menjaminkan BPKB sepeda motor honda PCX milik saksi di PT.FIF Group untuk mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerima uang pinjaman tersebut masuk ke dalam rekening saksi selanjutnya saksi diminta Terdakwa untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa karena saksi percaya dengan Terdakwa maka saksi mengambil uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu saksi memberikan uang itu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika Terdakwa yang akan mengangsur pinjaman tersebut sehingga saksi percaya dan mau menjaminkan BPKB sepeda motor honda PCX milik saksi tersebut;
- Bahwa pada kenyataannya saksi yang mengangsur pinjaman itu;
- Bahwa untuk bulan ini saksi belum mengangsur pinjaman tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi untuk pergi ke rumah Terdakwa di Ngawi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi berboncengan menggunakan sepeda motor Honda PCX Nopol AD 5664 AE milik saksi pergi ke rumah Terdakwa di Ngawi dan saksi bersama Terdakwa menginap selama 2 (dua) hari;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 09.30 wib Terdakwa dan saksi sampai di rumah saksi di Sumberlawang, Sragen;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Honda PCX Nopol AD 5664 AE warna hitam tahun 2020 kepada saksi dengan alasan untuk mengurus pekerjaan di Ngawi;
- Bahwa saksi mempercayai Terdakwa karena Terdakwa sebagai pacar saksi kemudian saksi meminjamkan sepeda motor honda PCX milik saksi berikut STNK nya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 Terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja 4 tak mono Nopol AD 2259 TA tahun 2015 warna hijau pergi ke rumah saksi;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian menanyakan sepeda motor honda PCX milik saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sepeda motor honda PCX milik saksi berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk menginap di Ngawi dan kemudian saksi dan Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Ngawi;
- Bahwa saat berada di Ngawi saksi menanyakan sepeda motor honda PCX milik saksi kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa kalau sepeda motor honda PCX dipinjam teman Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi diajak oleh Terdakwa untuk menjual sepeda motor Kawasaki Ninja 4 tak mono Nopol AD 2259 TA tahun 2015 warna hijau ke temannya di daerah Ngawi;
- Bahwa sepeda motor Kawasaki tersebut dijual sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 saksi diajak Terdakwa pergi ke Kalimantan untuk mencari ibu kandungnya;
- Bahwa saksi dan Terdakwa berada di Kalimantan selama 1 (satu) minggu lebih;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 saksi dan Terdakwa pulang ke Jawa karena Terdakwa tidak bisa menemukan ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Terdakwa pulang dan saksi turun di Solo sedangkan Terdakwa turun di Caruban;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Kawasaki tersebut di pergunakan untuk pergi ke Kalimantan dan untuk biaya hidup selama di sana;
- Bahwa semenjak pulang dari Kalimantan Terdakwa tidak pernah datang lagi ke rumah saksi;
- Bahwa saksi menelepon Terdakwa meminta agar mengembalikan sepeda motor honda PCX milik saksi dan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan sepeda motor honda PCX milik saksi tersebut;
- Bahwa setelah lama menunggu Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor honda PCX tersebut;
- Bahwa saksi selalu menelepon Terdakwa lagar mengembalikan sepeda motor saksi namun Terdakwa selalu beralasan dan menghindari;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menceritakan kepada saksi Suyanti yang merupakan kakak kandung saksi kalau sepeda motor honda PCX milik saksi dipinjam Terdakwa dan tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi Heru yang merupakan kakak ipar saksi menyarankan agar saksi melaporkan ke Polsek Sumberlawang, Sragen;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 saksi melaporkan Terdakwa ke Polsek Sumberlawang, Sragen karena terdakwa terus beralasan dan menghindar untuk mengembalikan sepeda motor honda PCX milik saksi;
- Bahwa anggota Polisi memberitahu saksi kalau Terdakwa sudah diamankan dan menginformasikan kalau sepeda motor Honda PCX milik saksi sudah di tukar dengan sepeda motor Kawasaki Ninja 4 tak mono warna hijau Nopol DD 2259 TA;
- Bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut adalah sepeda motor yang pernah dibawa ke rumah saksi;
- Bahwa sepeda motor Honda PCX milik saksi seharga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pinjaman yang menjaminkan BPKB sepeda motor Honda PCX dan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa selain meminjam uang dan sepeda motor saksi juga meminjam uang milik saksi Suminah yang merupakan ibu saksi sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta) dan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) milik saksi Suyanti;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mengembalikan uang yang telah dipinjamnya kepada saksi Suminah dan saksi Suyanti sampai sekarang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Suyanti binti Parmo (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kakak saksi Sri Lestari;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di depan rumah saksi Sri Lestari;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dari saksi Sri Lestari, saksi Sri Lestari memberitahu kepada saksi kalau Terdakwa merupakan pacar saksi Sri Lestari atau teman dekat saksi Sri Lestari;
- Bahwa pada hari Sabtu 6 November 2021 sekira pukul 19.00 wib saksi Sri Lestari memberitahukan kepada saksi kalau sepeda motor Honda PCX Nopol AD 5664 AE milik saksi Sri Lestari dipinjam Terdakwa untuk pulang ke Ngawi;
- Bahwa saksi Sri Lestari menanyakan kepada Terdakwa mengenai sepeda motor miliknya namun Terdakwa selalu menghindara dan beralasan kalau sepeda motor ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi Sri Lestari melaporkan Terdakwa karena tidak mengembalikan sepeda motor Honda PCX milik Terdakwa;
- Bahwa saksi memperoleh informasi dari anggota Polisi Polsek Sumberlawang, Sragen kalau sepeda motor Honda PCX milik saksi Sri Lestari telah ditukar dengan sepeda motor Kawasaki Ninja 4 tak mono warna hijau Nopol DD 2259 TA oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga telah meminjam uang milik saksi sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Heru Tamsir bin Sastro Pawiro (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kakak ipar dari saksi Sri Lestari;
- Bahwa pada hari Sabtu 6 November 2021 sekira pukul 20.00 wib saksi Suyanti memberitahukan kepada saksi kalau sepeda motor Honda PCX Nopol AD 5664 AE milik saksi Sri Lestari dipinjam Terdakwa yang merupakan pacar saksi Sri Lestari untuk pulang ke Ngawi namun sampai sekarang tidak di kembalikan;
- Bahwa saksi mengatakan kepada saksi Suyanti agar saksi Sri Lestari segera menanyakan sepeda motor honda PCX karena sudah beberapa hari tidak di kembalikan;
- Bahwa saksi mulai curiga terhadap Terdakwa lalu meminta saksi Sri Lestari untuk melaporkan Terdakwa ke Polsek Sumberlawang, Sragen;
- Bahwa selanjutnya saksi memperoleh informasi dari anggota Polisi Polsek Sumberlawang, Sragen kalau sepeda motor honda PCX milik

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sri Lestari ditukarkan Terdakwa dengan sepeda motor Kawasaki Ninja 4 tak mono Nopol DD 2259 TA warna hijau;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Joko Prayitno bin Wagimin, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 08.00 wib saksi sedang piket kemudian datang saksi Sri Lestari untuk melaporkan perkara tindak pidana penipuan atau penggelapan;
- Bahwa selesai membuat laporan, saksi Lestari dimintai keterangan terkait laporannya;
- Bahwa saksi Sri Lestari menerangkan bahwa sepeda motor Honda PCX No.Pol.AD 5664 AE warna hitam tahun 2020 beserta STNK telah dibawa Terdakwa yang merupakan pacar saksi;
- Bahwa saksi koordinasi dengan team unit reskrim Polsek Sumberlawang, Sragen dan Polres Sragen kemudian melakukan olah TKP dan mengumpulkan bahan keterangan dari para saksi serta melakukan gelar perkara atas kejadian tersebut;
- Bahwa sekira pukul 12.30 wib saksi bersama team unit reskrim Polsek Sumberlawang, Sragen dan Polres Sragen melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa di rumah orang tuanya di Dsn.Jatipuro Rt 03/01, Ds. Jatipuro, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi, karena berada di wilayah hukum Ngawi maka saksi dan team meminta ijin dan bantuan dari Polres Ngawi selanjutnya saksi dan team beserta anggota dari Polres Ngawi menuju ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa saksi dan teamnya beserta anggota dari Polres Ngawi sampai di rumah orang tua Terdakwa melakukan penyelidikan di sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira 1 (satu) jam melakukan penyelidikan kemudian saksi dan team melihat Terdakwa keluar dari rumah tetangganya yang berada di samping rumah Terdakwa menuju ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi beserta team langsung menuju ke rumah orang Terdakwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menginterogasi Terdakwa mengenai sepeda motor honda PCX Nopol AD 5664 AE warna hitam tahun 2020 milik saksi Sri Lestari;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menukarkan sepeda motor Honda PCX Nopol AD 5664 AE warna hitam tahun 2020 dengan sepeda motor Kawasaki Ninja 4 tak mono Nopol DD 2259 TA warna hijau tahun 2015 tanpa seijin saksi Sri Lestari sebagai pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut sudah dijual Terdakwa di daerah Ngawi;
- Bahwa saksi dan team serta Terdakwa mencari orang yang membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi dan teamnya berhasil menemukan sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut kemudian melakukan penyitaan;
- Bahwa Terdakwa menukarkan sepeda motor honda PCX dengan sepeda motor Kawasaki Ninja hanya menggunakan STNK saja;
- Bahwa Terdakwa membujuk saksi Sri Lestari untuk dijadikan pacar setelah itu meminjam sepeda motor honda PCX miliknya dengan alasan akan dipergunakan untuk mengurus pekerjaan di Ngawi setelah mendapatkan sepeda motor itu akan dijual agar mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa meminta saksi Sri Lestari untuk menjaminkan BPKB sepeda motor honda PCX Nopol AD 5664 AE warna hitam tahun 2020 agar mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan akan di pergunakan untuk mengurus pekerjaan di Ngawi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi Suminah binti Darmo Sumito (Alm);

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung saksi Sri Lestari;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah saksi untuk menemui saksi Sri Lestari;
- Bahwa pada awal bulan Oktober 2021 Terdakwa meminjam uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus tanah warisan yang berada di Ngawi dan uang tersebut akan segera di kembalikan;
- Bahwa saksi mempercayai Terdakwa sehingga meminjamkan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa seminggu kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi bukan untuk mengembalikan utangnya namun meminjam uang kepada saksi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempercayai Terdakwa dan meminjamkan uang tersebut karena dijanjikan akan dinaikkan haji;
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2021 Terdakwa sendiri ke rumah saksi menggunakan bis kemudian mengajak anak saksi yaitu saksi Sri Lestari untuk pergi ke Ngawi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sri Lestari berboncengan sepeda motor honda PCX milik saksi Sri Lestari dan pergi ke Ngawi;
- Bahwa pada tanggal 2 November 2021 Terdakwa mengantar saksi Sri Lestari pulang ke rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa pada waktu mau pulang mengatakan kepada saksi Sri Lestari mau meminjam sepeda motor honda PCX itu dengan alasan untuk mengurus pekerjaan di Ngawi;
- Bahwa saksi Sri Lestari menyerahkan STNK sepeda motor honda PCX tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 5 November 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja 4 tak mono warna hijau bukan sepeda motor honda PCX milik saksi Sri Lestari;
- Bahwa saksi mempercayai Terdakwa karena serius mau menikah dengan saksi Sri Lestari;
- Bahwa pada tanggal 6 November 2021 saksi Sri Lestari mengatakan akan pergi ke Kalimantan bersama Terdakwa untuk menjenguk orang tuanya;
- Bahwa saksi Sri Lestari dan Terdakwa berada di Kalimantan kurang lebih selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa pada tanggal 17 November 2021 saksi mendapat telepon dari Terdakwa yang mengatakan kalau kehabisan uang untuk pulang ke Jawa;
- Bahwa saksi selanjutnya mengirimkan uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi Sri Lestari pulang dari Kalimantan, saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi mulai curiga terhadap Terdakwa karena pada waktu saksi Sri Lestari menanyakan sepeda motor honda PCX selalu beralasan dan menghindar;
- Bahwa saksi menyuruh saksi Sri Lestari untuk menagih uang milik saksi yang telah dipinjam Terdakwa namun Terdakwa selalu beralasan saja dan menghindar;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sri Lestari mengatakan kepada saksi kalau Terdakwa meminjam uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan menjaminkan BPKB sepeda motor honda PCX milik saksi Sri Lestari dan saksi Sri Lestari yang mengangsur pinjaman tersebut;
- Bahwa saksi Sri Lestari meminjam uang tersebut karena diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 26 November 2021 saksi Sri Lestari melaporkan Terdakwa ke Polsek Sumberlawang, Sragen karena meminjam sepeda motor honda PCX tidak dikembalikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2021 Terdakwa berkenalan dengan saksi Sri Lestari melalui media social;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu dari perkenalan tersebut Terdakwa dan saksi Sri Lestari sepakat untuk bertemu di Solo;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sri Lestari bertemu di Solo selanjutnya naik kendaraan umum pergi ke Sumberlawang, Sragen rumahnya saksi Sri Lestari;
- Bahwa Terdakwa mendekati saksi Sri Lestari dengan cara bermain ke rumah saksi Sri Lestari;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Sri Lestari menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi Sri Lestari ke rumah orang tua Terdakwa di Ngawi;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2021 Terdakwa berpura-pura mengatakan kepada saksi Sri Lestari akan mengurus pekerjaannya di Ngawi dan membutuhkan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), waktu itu saksi Sri Lestari tidak mempunyai uang tunai sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa meminta saksi Sri Lestari untuk menjaminkan BPKB sepeda motor Honda PCX Nopol AD 5664 AE warna hitam tahun 2020 milik saksi Sri

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari di PT FIF GROUP Kab. Karanganyar agar mendapatkan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyakinkan saksi Sri Lestari kalau angsuran pinjamannya nanti yang membayar adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi Sri Lestari mau menjaminkan BPKB sepeda motor honda PCX milik saksi Sri Lestari karena sebagai pacar Terdakwa dan Terdakwa mengatakan jika Terdakwa yang akan mengangsur pinjaman tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 Terdakwa mengantar saksi Sri Lestari pergi ke PT.FIF Group di wilayah Palur, Karanganyar dengan membawa BPKB sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi Sri Lestari mengajukan pinjaman sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan menjaminkan BPKB sepeda motor honda PCX milik saksi saksi Sri Lestari;
- Bahwa uang pinjaman sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diajukan saksi Sri Lestari sudah masuk ke rekening saksi Sri Lestari dan Terdakwa meminta saksi Sri Lestari mengambil uang hasil pinjaman sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saksi Sri Lestari memberikan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempergunakan uang tersebut untuk mengurus pekerjaan tapi untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa juga meminjam uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Suminah yang merupakan ibu saksi Sri Lestari dan berpura-pura kalau uang tersebut akan dipergunakan untuk mengurus tanah warisan yang berada di Ngawi;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan saksi Suminah agar meminjamkan uangnya dan mengatakan jika Terdakwa akan segera mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pinjaman sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari saksi Suminah dan Terdakwa tidak mempergunakan uang itu untuk mengurus warisan tanah melainkan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi bukan untuk mengembalikan pinjamannya namun meminjam uang lagi sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meyakinkan saksi Suminah bila nanti saksi Suminah akan dinaikkan haji padahal hanya alasan saja agar Terdakwa mendapatkan pinjaman uang;
- Bahwa saksi Suminah mempercayai Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa akan menikahi saksi Sri Lestari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari saksi Suminah;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2021 Terdakwa naik bis pergi ke rumah saksi dan mengajak saksi Sri Lestari untuk pergi ke rumah orang tuanya di Ngawi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sri Lestari berboncengan sepeda motor honda PCX pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Ngawi dan menginap di sana;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 Terdakwa mengantar saksi Sri Lestari pulang ke rumahnya di Sumberlawang, Sragen;
- Bahwa Terdakwa berniat untuk memiliki sepeda motor Honda PCX tersebut untuk dijual maka ketika pamit pulang Terdakwa mengatakan kepada saksi Sri Lestari kalau mau Terdakwa meminjam sepeda motor Honda PCX milik saksi Sri Lestari dengan alasan untuk pulang ke Ngawi mengurus pekerjaan;
- Bahwa saksi Sri Lestari mempercayai Terdakwa selanjutnya saksi Sri Lestari memberikan STNK sepeda motor Honda PCX tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor Honda PCX tersebut menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa hendak menjual sepeda motor honda PCX Nopol AD 5664 AE tersebut Terdakwa mengalami kesulitan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 Terdakwa bertemu Joko (DPO) di warung di daerah Ponorogo dan Terdakwa menukarkan sepeda motor PCX itu tanpa seijin saksi Sri Lestari sebagai pemiliknya dengan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja 4 tak mono Nopol DD 2259 TA yang diakui milik Joko (DPO);
- Bahwa Terdakwa kesulitan menjual sepeda motor Honda PCX sehingga Terdakwa menukarnya dengan sepeda motor Kawasaki Ninja itu tanpa ada biaya tambahan;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 Terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja 4 tak mono Nopol DD 2259 TA warna hijau pergi ke rumah saksi Sri Lestari dan saksi Sri Lestari menanyakan kepada Terdakwa mengenai sepeda motor Honda PCX yang dipinjamnya dan Terdakwa berpura-pura mengatakan kalau sepeda motor Honda PCX milik saksi Sri Lestari berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa untuk menyakinkan saksi Sri Lestari mengenai keberadaan sepeda motornya kalau masih berada di rumah Terdakwa maka Terdakwa mengajak saksi Sri Lestari untuk menginap di rumah orang tua Terdakwa di Ngawi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sri Lestari berboncengan sepeda motor Kawasaki Ninja pergi ke Ngawi;
- Bahwa saat sampai di rumah orang tua Terdakwa, saksi Sri Lestari menanyakan mengenai sepeda motor Honda PCX milik saksi Sri Lestari kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kalau sepeda motor Honda PCX miliknya dipinjam teman Terdakwa padahal sepeda motor tersebut sudah Terdakwa tukar dengan sepeda motor Kawasaki Ninja tanpa sepengetahuan saksi Sri Lestari sebagai pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi Sri Lestari untuk menjual sepeda motor Kawasaki Ninja dan uang hasil penjualan sepeda motor kawasaki ninja dipergunakan untuk pergi ke Kalimantan mencari ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Sri Lestari menjual sepeda motor Kawasaki Ninja kepada seseorang yang dikenal Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut hanya dilengkapi STNK saja dan Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 Terdakwa mengajak saksi Sri Lestari pergi ke Kalimantan untuk mencari ibu kandung Terdakwa, Terdakwa dan saksi Sri Lestari berada di Kalimantan selama 1 (satu) minggu lebih;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 Terdakwa dan saksi Sri Lestari pulang ke Jawa karena ibu kandung Terdakwa tidak ketemu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sri Lestari melanjutkan perjalanan menggunakan bus;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa turun di terminal Caruban sedangkan saksi Sri Lestari melanjutkan perjalanan turun di Solo;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Kawasaki tersebut dipergunakan untuk pergi ke Kalimantan dan biaya hidup selama di Kalimantan;
- Bahwa Terdakwa semenjak pulang dari Kalimantan tidak pernah ke rumah saksi Sri Lestari;
- Bahwa Terdakwa ditelepon saksi Sri Lestari berulang kali agar mengembalikan sepeda motor honda PCX miliknya dan Terdakwa terus beralasan akan mengembalikan sepeda motor honda PCX milik saksi Sri Lestari;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 ditangkap saksi Joko dan teamnya dari Polsek Sumberlawang, Sragen dan Polres Sragen di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau meminjam sepeda motor Honda PCX tersebut dan telah menukarnya dengan sepeda motor kawasaki ninja 4 tak mono Nopol DD 2259 TA warna hijau tanpa sepengetahuan saksi Sri Lestari serta sepeda motor kawasaki ninja tersebut sudah dijual Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kontrak aktif di PT.FIFGROUP dengan nama bertanggung Sri Lestari, No Kontrak 409001301321, Dengan jaminan BPKB Spm Honda PCX Nopol AD 5664 AE, No.Ka : MH1KF2119LK348089, No.Sin :KF21E-1347563, warna hitam, An. Sri Lestari;
- 1 (satu) unit spm kawasaki Nopol DD2259 TA, No Ka :MHBX250AFJP08347, No.Sin :BX250AEA18303, warna Hijau, An Heri Nuradi beserta STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2021 Terdakwa berkenalan dengan saksi Sri Lestari melalui media social dan sekitar 1 (satu) minggu dari perkenalan tersebut Terdakwa dan saksi Sri Lestari sepakat untuk bertemu di Solo;



- Bahwa Terdakwa dan saksi Sri Lestari bertemu di Solo selanjutnya naik kendaraan umum pergi ke Sumberlawang, Sragen rumahnya saksi Sri Lestari untuk mendekati saksi Sri Lestari;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Sri Lestari menjalin hubungan pacaran dan Terdakwa mengajak saksi Sri Lestari ke rumah orang tua Terdakwa di Ngawi;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2021 Terdakwa yang berniat untuk mendapatkan uang dari saksi Sri Lestari kemudian Terdakwa berpura-pura akan mengurus pekerjaannya di Ngawi sehingga Terdakwa mengatakan kepada saksi Sri Lestari jika Terdakwa membutuhkan uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan waktu itu saksi Sri Lestari tidak mempunyai uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa meminta saksi Sri Lestari untuk menjaminkan BPKB sepeda motor Honda PCX Nopol AD 5664 AE warna hitam tahun 2020 milik saksi Sri Lestari di PT FIF GROUP Kab. Karanganyar agar mendapatkan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyakinkan saksi Sri Lestari kalau angsuran pinjamannya nanti yang membayar adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi Sri Lestari mau menjaminkan BPKB sepeda motor honda PCX milik saksi Sri Lestari karena sebagai pacar Terdakwa dan Terdakwa mengatakan jika Terdakwa yang akan mengangsur pinjaman tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 Terdakwa mengantar saksi Sri Lestari pergi ke PT.FIF Group di wilayah Palur, Karanganyar dengan membawa BPKB sepeda motor tersebut selanjutnya saksi Sri Lestari mengajukan pinjaman sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan menjaminkan BPKB sepeda motor honda PCX milik saksi saksi Sri Lestari;
- Bahwa uang pinjaman sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sudah masuk ke rekening saksi Sri Lestari dan Terdakwa meminta saksi Sri Lestari mengambil uang hasil pinjaman tersebut dan saksi Sri Lestari memberikan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempergunakan uang tersebut untuk mengurus pekerjaan tapi untuk kepentingan Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga meminjam uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Suminah yang merupakan ibu saksi Sri Lestari dan berpura-pura kalau uang tersebut akan dipergunakan untuk mengurus tanah warisan yang berada di Ngawi;
- Bahwa Terdakwa juga mendapatkan pinjaman uang lagi sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari saksi Suminah;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2021 Terdakwa naik bis pergi ke rumah saksi dan mengajak saksi Sri Lestari untuk pergi ke rumah orang tuanya di Ngawi dengan berboncengan sepeda motor Honda PCX dan menginap di sana;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 Terdakwa mengantar saksi Sri Lestari pulang ke rumah saksi Sri Lestari di Sumberlawang, Sragen;
- Bahwa Terdakwa berniat untuk memiliki sepeda motor Honda PCX tersebut untuk dijual maka ketika pamit pulang Terdakwa mengatakan kepada saksi Sri Lestari kalau Terdakwa mau meminjam sepeda motor Honda PCX milik saksi Sri Lestari dengan alasan untuk pulang ke Ngawi mengurus pekerjaan;
- Bahwa saksi Sri Lestari mempercayai Terdakwa selanjutnya saksi Sri Lestari memberikan STNK sepeda motor Honda PCX tersebut kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda PCX tersebut menuju rumah Terdakwa dan saat Terdakwa hendak menjual sepeda motor Honda PCX Nopol AD 5664 AE tersebut Terdakwa mengalami kesulitan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 Terdakwa bertemu Joko (DPO) di warung di daerah Ponorogo dan Terdakwa menukarkan sepeda motor PCX itu tanpa seijin saksi Sri Lestari sebagai pemiliknya dengan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 4 tak mono Nopol DD 2259 TA yang diakui milik Joko (DPO);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 Terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja 4 tak mono Nopol DD 2259 TA warna hijau pergi ke rumah saksi Sri Lestari dan saksi Sri Lestari menanyakan kepada Terdakwa mengenai sepeda motor honda PCX yang dipinjamnya dan Terdakwa berkelit dengan mengatakan kalau sepeda motor honda PCX milik saksi Sri Lestari berada di rumah Terdakwa;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menyakinkan saksi Sri Lestari mengenai keberadaan sepeda motornya kalau masih berada di rumah Terdakwa maka Terdakwa mengajak saksi Sri Lestari untuk menginap di rumah orang tua Terdakwa di Ngawi dengan berboncengan sepeda motor Kawasaki Ninja pergi ke Ngawi;
- Bahwa saat sampai di rumah orang tua Terdakwa, saksi Sri Lestari menanyakan mengenai sepeda motor Honda PCX milik saksi Sri Lestari kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kalau sepeda motor Honda PCX milik saksi Sri Lestari dipinjam teman Terdakwa padahal sepeda motor tersebut sudah Terdakwa tukar dengan sepeda motor Kawasaki Ninja;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi Sri Lestari untuk menjual sepeda motor Kawasaki Ninja dan uang hasil penjualan sepeda motor Kawasaki Ninja dipergunakan untuk pergi ke Kalimantan mencari ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Sri Lestari menjual sepeda motor Kawasaki Ninja kepada seseorang yang dikenal Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut hanya dilengkapi STNK saja dan Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 Terdakwa mengajak saksi Sri Lestari pergi ke Kalimantan untuk mencari ibu kandung Terdakwa, Terdakwa dan saksi Sri Lestari berada di Kalimantan selama 1 (satu) minggu lebih;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 Terdakwa dan saksi Sri Lestari pulang ke Jawa karena ibu kandung Terdakwa tidak ketemu ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sri Lestari melanjutkan perjalanan menggunakan bus;
- Bahwa Terdakwa turun di terminal Caruban sedangkan saksi Sri Lestari melanjutkan perjalanan turun di Solo;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Kawasaki tersebut dipergunakan untuk pergi ke Kalimantan dan biaya hidup selama di Kalimantan;
- Bahwa Terdakwa semenjak pulang dari Kalimantan tidak pernah ke rumah saksi Sri Lestari;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditelepon saksi Sri Lestari berulang kali agar mengembalikan sepeda motor Honda PCX milik saksi Sri Lestari dan Terdakwa terus beralasan akan mengembalikan sepeda motor Honda PCX milik saksi Sri Lestari;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 ditangkap saksi Joko dan teamnya dari Polsek Sumberlawang, Sragen dan Polres Sragen di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yang dalam hal ini dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam pasal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Aris Susilo alias Sandex bin Tumiran yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, dengan demikian unsur “barang siapa” dalam hal ini adalah Terdakwa Aris Susilo alias Sandex bin Tumiran itu sendiri dan bukan orang lain sehingga tidak terjadi error in persona dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ke 2 (dua) mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau martabat/ keadaan palsu adalah nama yang digunakan bukan nama aslinya melainkan nama orang lain, martabat palsu adalah kedudukan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; (Karakteristik wanprestasi dan tindak pidana penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual, Dr.Yahman,SH.MH, Penerbit Prenamedia Group, 2014, halaman 113);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karangan perkataan-perkataan bohong menurut Arrest-Arrest Hoge Raad tanggal 8 Maret 1926, tanggal 28 Juli 1916, dan tanggal 11 Maret 1929, menyatakan bahwa disitu terdapat susunan kata-kata bohong, apabila diantara berbagai kebohongan itu terdapat satu jalinan yang sedemikian rupa, dan kebohongan yang satu itu memperkuat kebohongan yang lain, sehingga semua kebohongan tersebut secara timbal balik seolah-olah menunjukkan suatu kebenaran, padahal sebenarnya tidaklah demikian halnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan dengan akal licik dan tipu daya untuk memperlak orang lain sehingga seseorang tergerak hatinya untuk mengikuti kehendaknya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang menjadi percaya atau yakin atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain atas suatu tindakan, termasuk menunjukkan surat-surat palsu.” (Karakteristik wanprestasi dan tindak pidana penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual, Dr.Yahman,SH.MH, Penerbit Prenamedia Group, 2014, halaman 114);

Menimbang, bahwa suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu. Satu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya;

Menimbang bahwa KUHP tidak memberikan keterangan apapun tentang menggerakkan/Bewegen. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Obyek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang/orang lain. Perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya. Cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk. Dalam menggerakkan pada penipuan dilakukan dengan cara-cara yang didalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu atau bersifat membohongi ataupun menipu. Karena jika menggerakkan dengan cara-cara yang benar, maka tidak mungkin kehendak orang lain akan terpengaruh, yang pada akhirnya orang lain tersebut menyerahkan benda, atau mengadakan perjanjian hutang, atau meniadakan suatu piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan saksi Sri Lestari melalui media sosial dan Terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk memperoleh keuntungan dari saksi Sri Lestari kemudian Terdakwa berusaha mendekati saksi Sri Lestari dengan pertama-tama bertemu secara langsung dengan saksi Sri Lestari, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah saksi Sri Lestari. Terdakwa terus berusaha mendekati saksi Sri Lestari sehingga terjalin hubungan pacaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berpura-pura akan mengurus pekerjaannya dan mengatakan kepada saksi Sri Lestari bahwa Terdakwa membutuhkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Oleh karena saksi Sri Lestari tidak punya uang tunai, Terdakwa dengan bujuk rayunya mengatakan kepada saksi Sri Lestari agar saksi Sri Lestari menjaminkan BPKB sepeda motor milik saksi Sri Lestari dan karena

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sri Lestari telah mempercayai Terdakwa sebagai pacarnya dan janji dari Terdakwa yang akan membayar angsurannya sehingga pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 saksi Sri Lestari dengan diantar Terdakwa pergi ke PT.FIF Group di wilayah Palur, Karanganyar dengan membawa BPKB sepeda motor tersebut selanjutnya saksi Sri Lestari mengajukan pinjaman sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan menjaminkan BPKB sepeda motor Honda PCX milik saksi saksi Sri Lestari dan saksi Sri lestari mendapatkan pinjaman uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang masuk ke rekening saksi Sri Lestari dan uang tersebut saksi Sri Lestari serahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2021 Terdakwa naik bis pergi ke rumah saksi dan mengajak saksi Sri Lestari untuk pergi ke rumah orang tuanya di Ngawi dengan berboncengan sepeda motor honda PCX dan menginap di sana dan pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 Terdakwa mengantar saksi Sri Lestari pulang ke rumah saksi Sri Lestari di Sumberlawang, Sragen. Oleh karena Terdakwa berniat untuk memiliki sepeda motor Honda PCX tersebut untuk dijual maka ketika pamit pulang Terdakwa mengatakan kepada saksi Sri Lestari kalau Terdakwa mau meminjam sepeda motor Honda PCX milik saksi Sri Lestari dengan alasan untuk pulang ke Ngawi mengurus pekerjaan sehingga saksi Sri Lestari tergerak hatinya kemudian saksi Sri Lestari menyerahkan sepeda motor Honda PCX tersebut berikut STNK kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 Terdakwa bertemu Joko (DPO) di warung di daerah Ponorogo dan Terdakwa menukarkan sepeda motor PCX itu tanpa seijin saksi Sri Lestari sebagai pemiliknya dengan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 4 tak mono Nopol DD 2259 TA kepada Joko (DPO) yang diakui milik Joko;

Menimbang, bahwa untuk menakutkan saksi Sri Lestari mengenai keberadaan sepeda motornya kalau masih berada di rumah Terdakwa maka Terdakwa mengajak saksi Sri Lestari untuk menginap di rumah orang tua Terdakwa di Ngawi dengan berboncengan sepeda motor Kawasaki Ninja pergi ke Ngawi, dan saat saksi Sri Lestari menanyakan mengenai sepeda motor Honda PCX milik saksi Sri Lestari kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kalau sepeda motor Honda PCX milik saksi Sri Lestari dipinjam teman Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Sri Lestari untuk menjual sepeda motor Kawasaki Ninja dan uang hasil penjualan sepeda

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Kawasaki Ninja sejumlah Rp7.000.000,00 dipergunakan untuk pergi ke Kalimantan mencari ibu kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan saksi Sri Lestari berada di Kalimantan selama 2 (dua) minggu dan kemudian pulang ke Jawa, Terdakwa tidak pernah datang dan menemui saksi Sri Lestari. Saksi Sri Lestari selalu menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menanyakan keberadaan sepeda motor milik namun Terdakwa selalu berkelit dan menghindari sampai kemudian saksi Sri Lestari melaporkan kejadian ini kepada petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa telah meminjam uang kepada saksi Suminah yang adalah ibu dari saksi Sri Lestari sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai sekarang belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sri Lestari mengalami kerugian sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yakni berupa uang pinjaman dari menjaminkan BPKB sepeda motor Honda PCX sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa telah menyampaikan rangkaian kebohongan, kata-kata yang mengandung ketidakbenaran, tipu daya atau bersifat membohongi kepada korban dengan cara Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi Sri Lestari dan mengatakan untuk mengurus pekerjaan Terdakwa sehingga korban saksi Sri Lestari percaya dan tergerak hatinya dan membuat saksi Sri Lestari mau menjaminkan BPKB sepeda motor milik saksi Sri Lestari dengan janji Terdakwa yang akan membayar angsurannya dan saksi Sri Lestari juga menyerahkan sepeda motor Honda PCX tersebut kepada Terdakwa hingga saksi Sri Lestari mengalami kerugian sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, menggerakkan orang, supaya



memberikan sesuatu barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kontrak aktif di PT.FIF GROUP dengan nama bertanggung Sri Lestari, No Kontrak 409001301321, Dengan jaminan BPKB Spm Honda PCX Nopol AD 5664 AE, No.Ka : MH1KF2119LK348089,No.Sin :KF21E-1347563, warna hitam, An. Sri Lestari oleh karena disita dari saksi Sri Lestari maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Sri Lestari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit spm Kawasaki Nopol DD2259 TA, No Ka :MHBX250AFJP08347,No.Sin :BX250AEA18303, warna Hijau, An Heri Nuradi beserta STNK oleh karena merupakan hasil kejahatan maka ditetapkan dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yakni saksi Sri Lestari;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aris Susilo Alias Sandex Bin Tumiran tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kontrak aktif di PT.FIF GROUP dengan nama bertanggung Sri Lestari, No Kontrak 409001301321, Dengan jaminan BPKB Spm Honda PCX Nopol AD 5664 AE, No.Ka : MH1KF2119LK348089, No.Sin : KF21E-1347563, warna hitam, An. Sri Lestari;

Dikembalikan kepada saksi Sri Lestari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit spm kawasaki Nopol DD2259 TA,No Ka
:MHBX250AFJP08347,No.Sin :BX250AEA18303,warna Hijau,An
Heri Nuradi beserta STNK;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sragen pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022
oleh Aida Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Yuliana Eny
Daryati, S.H., M.H., dan Andris Henda Goutama, S.H., M.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suharti Lestari, S.H.,
Panitera Pengganti, dihadiri oleh Lusy Priharyanti, S.H, Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Sragen dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H.

Aida Novita, S.H., M.H.

Andris Henda Goutama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suharti Lestari, S.H.